

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia yang mana juga diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan juga negara Indonesia diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Sehingga negara Indonesia menjadi jalur strategis dalam hal perdagangan dunia. Hal ini dapat menjadi keuntungan untuk negara Indonesia salah satunya negara Indonesia dapat menambah devisa negara karena ramainya perairan laut Indonesia di lalui oleh negara lain. Keuntungan lainnya mempermudah pedagang dari negara kita untuk melakukan jual beli dengan pedagang di negara lain dalam hal ini kegiatan ekspor – impor. Tetapi dalam melakukan kegiatan ekspor – impor tersebut tidak jarang ada masalah yang terjadi.

Kegiatan ekspor – impor di dasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar – benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, seperti sumber daya alam, iklim, geografis, struktur, ekonomi, dan sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, serta kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional¹. Untuk melakukan kegiatan ekspor – impor banyak pihak – pihak yang terlibat di dalamnya. Salah

¹ Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Cet.1, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm ,9

satunya, pihak eksportir, importir, ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), Bea Cukai dan masih banyak lagi. Bea Cukai dalam hal ini sebagai gerbang masuknya barang ke Indonesia dan keluarnya barang dari Indonesia. Dalam mengangkut barang yang di impor maupun ekspor melalui jalur laut maskapai kapal lah yang bertanggung jawab untuk membawa barang tersebut keluar ataupun masuk ke dalam daerah pabean di Indonesia.

Menurut Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas – batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penyelundupan memang suatu hal yang harus harus diberantas secara cepat karena dapat merugikan Negara Indonesia dengan nilai yang besar. Sedangkan pembongkaran barang yang dilakukandi luar kawasan pabean atau secara melawan hukum juga patut di perhatikan karena hal tersebut dapat menjadi awal akan terjadi tindak pidana yang lainnya, seperti dari pembongkaran barang di luar kawasan pabean tersebut dapat memicu terjadinya penyelundupan, penimbunan dan lain sebagainya.

Pembongkaran barang di luar kawasan pabean dapat dikatakan bukan merupakan tindak pidana apabila telah mendapatkan izin dari kepala kantor yang

mengawasi tempat tersebut. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang berbunyi “pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean wajib dilakukan; di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor yang mengawasi tempat tersebut”

Tindak pidana pembongkaran barang di luar kawasan pabean juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi “ setiap orang yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean” selanjutnya dalam peraturan yang mengatur tentang sanksi pidana apabila melanggar hal tersebut terdapat juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam Pasal 102 huruf h yakni berbunyi “ dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan penjara pidana paling singkat 1 (satu) tahun pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Contoh kasus dari tindak pidana terhadap peraturan di atas adalah yang terjadi di Batam pada Oktober 2018 yang telah di proses dan di putus oleh Pengadilan Negeri Batam dalam putusan nomor: 103/Pid.B/2019/PN.Btm, dimana kasusnya, tersangka dengan inisial “NF” telah di ketahui melakukan pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean. Yang mana tertangkap

tangan oleh petugas yang kebetulan sedang berpatroli di kawasan perairan tersebut lalu melihat dan menemukan kapal yang sedang melakukan pembongkaran mutan kapal yakni berisi muatan rokok yang manamutan rokok tersebut di pindahkan isinya sebagian ke kapal lainnya lalu ketika petugas mendekati kapal tersebut kapal yang sedang melakukan bongkar muat lalu pergi meninggalkan kapal yang membawa mutan rokok tersebut. Maka dari itu mereka di putuskan telah melanggar UU Kepabeanan pada Pasal 102 huruf b yang berbunyi “ setiap orang yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempatkan lain tanpa izin kepala kantor pabean” dan putuskan oleh hakim dipidana selama 1 tahun dan di denda sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut masalah ini dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBONGKARAN BARANG IMPOR DILUAR KAWASAN PABEAN (PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2019/PN.BTM)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean dalam perkara Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Btm ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean dalam perkara Nomor :103/Pid.B/2019/PN.Btm ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean dalam perkara Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Btm.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean dalam perkara Nomor :103/Pid.B/2019/PN.Btm.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian jenis ini akan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, doktrinal yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang di putuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the jungle through judicial process*).²

²Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10

2. Sumber Data

Sumber penelitian ini menggunakan sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal bahan kepustakaan.³ Yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundangan – undangan yaitu :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

2) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 103/Pid.B/2019/PN.Btm

3) Peraturan Menteri keuangan Nomor 88/PMK.04/2007 Tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang impor Menteri Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, dengan mencari bahan hukum yang tidak mengikat ,yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Buku – buku yang berkaitan dengan hukum pidana, Hukum acara pidana, hukum tentang kepabeanan, buku – buku yang membahas tentang kepabeanan dan bea cukai serta putusan hakim, dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³Bambang Suggono, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.37

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan – bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur – literatur yang ada, terdiri dari perundang – perundangan, dokumen – dokumen, buku – buku, jurnal hukum, kamus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penelitian. Analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasu – kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi analisis⁵

⁴Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 68.

⁵Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.